



P-ISSN: 2615-3416
E-ISSN: 2615-7845

Jurnal Hukum

SAMUDRA KEADILAN

Editorial Office : Jl. Prof. Syarif Thayeb, Meurandeh, Kota Langsa – Aceh

Email : samudrakeadilan.fhus@gmail.com

Website : <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk>

IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA (Analisis Hak Tersangka Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia)

IMPLEMENTATION OF SUSPECT RIGHTS IN THE CRIMINAL INVESTIGATION PROCESS (Analysis of Suspects' Rights in Indonesian Criminal Procedure Law)

¹Fouza Azwir Abdul Aziz, ²Muzakkir

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh Tamiang
Gampong Johar, Kec. Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh 24476

²Institut Agama Islam Negeri Langsa
Jl. Meurandeh, Kec. Langsa Lama Kota Langsa, Provisnis Aceh

¹pojaazwir@gmail.com, ²muzakkir@iainlangsa.ac.id

Abstract

In the context of the occurrence of a criminal act, every law enforcer will adhere to the provisions of the Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code or commonly abbreviated as KUHAP which will be used as a guideline regarding the procedures for punishing a person suspected of committing a crime or so-called as a suspect. Basically the Criminal Procedure Code has clearly regulated matters relating to the rights of the suspect, the arrangements of which have been included in Articles 50 to 68 of the Criminal Procedure Code. As a positive law in Indonesia which is the basis for law enforcement, it has regulated the rights of suspects in the process of investigating criminal acts.

Keywords: Criminal Procedure Code, Rights, Suspect

Abstrak

Dalam konteks terjadinya suatu perbuatan pidana, setiap penegak hukum akan berpegang pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau biasa disingkat KUHAP yang akan dijadikan sebagai pedoman mengenai tata cara pemidanaan terhadap orang yang diduga melakukan suatu tindak pidana atau disebut sebagai tersangka. Pada dasarnya KUHAP telah mengatur secara jelas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka, yang pengaturannya telah dicantumkan ke dalam Pasal 50 sampai 68 KUHAP. Sebagai hukum positif di Indonesia yang menjadi landasan bagi penegakan hukum, telah mengatur hak-hak dari tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana..

Kata kunci: KUHAP, hak-hak, tersangka.

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Maka segala peraturan turunannya, baik berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, segenap rakyat beserta perangkat dan badan pemerintahan yang ada di negara ini wajib menaatinya.

Sebagai negara hukum, Indonesia sepatutnya menjalankan roda pemerintahan dengan menciptakan kepatuhan rakyat dan badan pemerintahan terhadap hukum yang ada dan berlaku.¹ Mohammad Kusnardi dan Bintang Saragih berpendapat bahwa “Negara hukum menentukan alat- alat perlengkapannya bertindak menurut dan terikat kepada peraturan-peraturan yang ditentukan terlebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk mengadakan peraturan- peraturan itu”.²

Negara Indonesia sebagai negara hukum memiliki karakteristik dalam pemerintahannya di antaranya, Pancasila menjiwai setiap peraturan hukum dan pelaksanaannya, asas kekeluargaan merupakan titik tolak negara hukum Indonesia, partisipasi warga negara secara luas, pengakuan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta peradilan yang bebas dan tidak dipengaruhi kekuatan yang memihak.³

Dalam menjalankan sistem peradilan, Negara Indonesia harus melindungi hak asasi para pihak yang terlibat di dalamnya. Penegakan terhadap hak asasi manusia merupakan cerminan atau perwujudan dari sila Pancasila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradap. Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan merupakan sebuah pilar yang sangat penting dalam menopang tegaknya sebuah negara demokrasi.

¹ Ridwan Arifin, Lilis Eka Lestari, “Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradap”, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol 5 No 2 (2019), hlm. 14. <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.16497>

² Bambang Tri Bawono, “Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka Dalam Pemeriksaan Pendahuluan”, *Jurnal Hukum*, Vol 26 No 2 (2011), hlm. 551.

³ Ridwan Arifin, Lilis Eka Lestari, “Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia.

Hak asasi manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa melekat pada diri manusia, dan bersifat universal, kodrati, dan abadi, yang berkaitan dengan harkat dan martabat manusia. Setiap manusia diakui dan dihormati dengan hak asasi manusia tanpa membedakan warna kulit, jenis kelamin, kebangsaan, agama, usia, pandangan politik, ataupun status sosial.⁴ Mengingat Negara Indonesia yang berlandaskan hukum, mengharuskan segala permasalahan yang melanggar kepentingan negara (*public*) atau masyarakat (*private*) harus diselesaikan berdasarkan atas hukum yang berlaku. Pernyataan ini tersirat dalam:

1. Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 alinea keempat (4) yang menyatakan bahwa; “Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.
2. Penjelasan Undang-undang Dasar (UUD) Republik Indonesia 1945 mengenai sistem pemerintahan. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan atas kekuasaan belaka (*machstaat*).
3. Pasal-pasal amandemen UUD 1945 tentang hak asasi manusia (HAM).⁵

Dalam konteks terjadinya suatu perbuatan pidana, setiap penegak hukum akan berpegang pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau biasa disingkat KUHAP yang akan dijadikan sebagai pedoman mengenai tata cara pemidanaan terhadap orang yang diduga melakukan suatu tindak pidana atau disebut sebagai tersangka.⁶ Menurut ketentuan pasal 1 angka (14) Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), merupakan instrumen hukum formiil yang dibentuk akibat adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum pidana materiil maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur sanksi-sanksi pidana.

Negara melalui alat-alatnya melakukan penyidikan terhadap tersangka suatu perbuatan pidana, serta mengambil tindakan untuk menangkap, menahan, mengumpulkan bukti dan melimpahkan kepada Hakim, yang kemudian akan bermuara pada penjatuhan pidana atau tindakan, pelaksanaan putusan dan mencakup pula upaya hukum yang dapat ditempuh pasca jatuhnya putusan.

Kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana di Indonesia sudah berlangsung sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang tersebut merupakan bentukan bangsa Indonesia untuk menggantikan *Het Herzeine Inlandsch Reglement Staatblad* (Tahun 1941 Nomor 44) yang merupakan produk hukum kolonial. Melalui undang-undang tersebut telah memberikan

⁴ Lilis Eka Lestari, “Penegakan...”, hlm. 15.

⁵ Bambang Tri Bawono, “Tinjauan Yuridis...”, hlm. 551.

⁶ Muhammad Schinggyt Tryan et.al, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Peradilan Pidana”, *Diponegoro Law Journal*, Vol 5 No 4, (2016), hlm. 2. <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.13759>

perlindungan hak asasi manusia serta harkat dan martabat seluruh bangsa Indonesia tanpa membedakannya ke dalam golongan- golongan seperti yang berlaku pada hukum kolonial.⁷

Jika menelaah pada konteks pemidanaan, dalam suatu proses perkara pidana seorang tersangka atau terdakwa akan berhadapan dengan negara melalui aparatur-aparaturannya, yang oleh Van Bammelen digambarkan seakan-akan merupakan suatu pertarungan, sehingga beliau mengatakan “garansi hak-hak asasi manusia harus diperkuat, karena kalau tidak maka akan terjadi ketimpangan sesuai dengan peranan hakim yang aktif maka yang pertama-tama harus ditonjolkan adalah hak- hak asasi manusia”. sedangkan Menurut pernyataan Erni Wijayanti ; “Adanya jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia dalam peraturan hukum acara pidana mempunyai arti yang sangat penting sekali, karena sebagian besar dalam rangkaian proses dari hukum acara pidana ini menjurus kepada pembatasan-pembatasan hak-hak manusia seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan dan penghukuman yang pada hakekatnya adalah pembatasan-pembatasan hak-hak manusia.⁸

Pada dasarnya proses perkara peradilan pidana di Indonesia mengenal asas praduga tak bersalah. Walaupun asas praduga tak bersalah tidak dirumuskan secara tegas dalam KUHAP namun banyak dijumpai pasal-pasal yang menjadi landasan diberlakukannya asas praduga tak bersalah.⁹

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa setiap orang yang di sangka, di tangkap, di tahan, di tuntutan, atau di hadapkan di depan pengadilan wajib di anggap tidak bersalah, sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketentuan ini menjadi salah satu landasan diberlakukannya asas praduga tak bersalah yang bertujuan agar setiap orang yang menjalani proses perkara tetap dianggap sebagai pihak yang tidak bersalah sampai adanya suatu putusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahannya.¹⁰

Kemudian setiap orang yang dinyatakan sebagai seorang tersangka sebenarnya berhak untuk memperoleh perlindungan seperti yang telah disebutkan dalam perubahan (amandemen) UUD 1945 secara implisit dirumuskan secara normatif dalam pasal-pasal seperti yang tercantum dalam BAB XA, Pasal 28. Pasal 28a; “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Pasal 28g (ayat 1); “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Jika dianalisis mengenai ketentuan dari dua pasal tersebut, menunjukkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan berhak untuk mendapatkan perlindungan dan yang mempunyai kewajiban untuk melindungi hak tersebut adalah negara atas kehidupan setiap orang. Hal itu dengan jelas diatur dalam

⁷ April Listiyanto, “Pembaharuan Sistem Hukum Acara Pidana”, *Jurnal Rechtvinding*, (2017), hlm. 1 – 2. https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/rechtsvinding_online_PEMBAHARUAN%20SISTEM%20HUKUM%20ACARA%20PIDANA.pdf

⁸ Bambang Tri Bawono, “Tinjauan Yuridis...”, hlm. 552.

⁹ Fauzhan Akbar dan Fhazmie Basha, “Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Perkara Peradilan Pidana Di Indonesia”, *Jurnal Mustika Justice*, Vol 1 No 1 (2021), hlm 73.

¹⁰ Muhammad Schinggyt Tryan et.al, “Tinjauan Yuridis...”, hlm. 5-6.

Pasal 28i ayat (4) “Perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.¹¹

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditegaskan pula bahwa seseorang yang diduga atau disangka terlibat dalam suatu tindak pidana, tetap mempunyai hak-hak yang wajib dijunjung tinggi dan dilindungi. KUHAP telah memberikan perlindungan hak-hak tersangka dengan menempatkan seseorang yang telah disangka melakukan tindak pidana, kedudukannya dianggap sama dengan orang lain menurut hukum.¹² Berdasarkan pernyataan ini, maka penyidik wajib menjamin terlaksananya hak-hak seorang tersangka selama proses penyidikan berlangsung, dan di sinilah peran penyidik dalam memberikan jaminan pelaksanaan hak bagi tersangka dalam perkara pidana.¹³

Secara umum fungsi dari KUHAP adalah untuk membatasi kekuasaan negara guna melindungi setiap orang yang terlibat dalam proses peradilan pidana, sehingga diharapkan terjamin perlindungan hukum terhadap para tersangka dari tindakan aparat penegak hukum dan pengadilan yang semena-mena.

Dalam butir 2 penjelasan umum KUHAP menjelaskan, bahwa pembangunan di bidang hukum acara pidana bertujuan agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya, serta dapat ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak dan mantapnya hukum, keadilan, dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, juga ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.¹⁴

Akan tetapi, walaupun sudah ada jaminan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka, ternyata belum dilaksanakan sepenuhnya, tidak terkecuali dalam bidang penegakan hukum itu sendiri. Dalam prakteknya sering terjadi pelanggaran hak tersangka, ketentuan di dalam KUHAP seringkali diabaikan dan kurang dipahami, terbukti kasus-kasus perlakuan kasar pada saat penyidikan sering terungkap ke media informasi. Hal seperti ini merupakan bukti bahwa ketentuan KUHAP belum dipahami secara benar dan dilaksanakan dengan baik oleh beberapa oknum penegak hukum.¹⁵ Oleh karena itu penelitian ini akan mengangkat topik mengenai permasalahan terhadap penerapan hak tersangka selama proses penyidikan suatu tindak pidana dengan mengacu kepada ketentuan dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

METODE PENELITIAN

¹¹ Andi Rachmad, Peranan Laboratorium Forensik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pada Tingkat Penyidikan, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, VOL 14 NO 1, 2019, hlm. 18, <https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i1.1078>

¹² Bambang Tri Bawono, “Tinjauan Yuridis...”, hlm. 552-553.

¹³ Bambang Tri Bawono, “Tinjauan Yuridis...”, hlm. 559.

¹⁴ Zainuddin M., Eksistensi Hak-Hak Tersangka Dan Terdakwa Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Journal Ilmiah Rinjani*, Vol. 3, No. 1, 2016, hlm. 173, <https://doi.org/10.53952/jir.v3i1.186>

¹⁵ Agus Sri Mujiono, “Analisis Perlindungan Hukum Hak Tersangka Dan Potensi Pelanggarannya Pada Penyidikan Perkara Pidana”, Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta, (2009), hlm 24.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.¹⁶ Oleh karena penelitian ini lebih bersifat penelitian pada data sekunder. Data sekunder dalam penelitian hukum normatif, meliputi : *Bahan hukum primer*, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari Peraturan Perundang-undangan, berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), peraturan lainnya yang terkait pembahasan. Dan, *bahan hukum sekunder*, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya tulis dari kalangan hukum seperti literatur hukum pidana dan bahan hukum sekunder lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.

PEMBAHASAN

1. Konsepsi Ideal Kedudukan Hak-Hak Tersangka Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Untuk menyelesaikan permasalahan yang diangkat ke dalam penelitian tentunya harus menggunakan suatu landasan teori hukum. Purwadarminta mengartikan bahwa teori sama dengan pendapat yang dikemukakan sebagai suatu keterangan mengenai sesuatu peristiwa, dan asas-asas, hukum-hukum umum yang menjadi dasar ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai cara dan aturan-aturan dalam melakukan kegiatan.¹⁷

Teori Hukum dapat digambarkan sebagai sebuah sudut pandang untuk menjelaskan suatu permasalahan yang menggeneralisasi, dan merupakan sudut pandang dari sekumpulan hukum berdasarkan akal sehat. Sudut pandang ini mengamati kaitan yang deduktif antara data dengan teori.¹⁸ Oleh karena itu untuk menjawab rumusan masalah di dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori keadilan dan teori kepastian hukum.

a. Teori Keadilan

Jhon Rawls mendefinisikan keadilan sebagai kebajikan utama dari hadirnya institusi- institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi menurutnya, kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau mengganggu rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah. Dirinya berusaha untuk memposisikan adanya situasi yang sama dan setara antara tiap-tiap orang di dalam masyarakat serta tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, seperti misalnya kedudukan, status sosial, tingkat kecerdasan, kemampuan, kekuatan, dan lain sebagainya.¹⁹ Teori ini mengandung poin utama kesetaraan hak dan kewajiban bagi setiap lapisan masyarakat, yang kemudian dijadikan landasan dalam melakukan penelitian untuk menjawab rumusan masalah yaitu mengenai keadilan (perlindungan hukum) yang harus diperoleh setiap masyarakat, khususnya bagi mereka yang sedang menyanggah status sebagai seorang tersangka dalam perkara pidana, agar mendapat perlakuan yang tidak sewenang-wenang dari para penegak hukum, dan haknya harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia.

b. Teori Kepastian Hukum

¹⁶ Sudarsono, *Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum*, edisi revisi, (Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah, 2006), hlm. 37

¹⁷ Tjetjep Sansuri, "*Kajian Teori, Kerangka Konsep dan Hipotesis Dalam Penelitian*", (Sumatera Barat : Balai Pengembangan Kelompok Belajar, 2003), hlm. 1.

¹⁸ Ence Surahman, "*Kajian Teori Dalam Penelitian*", *JKTP Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan*, Vol 3 No 1 2020, hlm. 51.

¹⁹ Pan Mohamad Faiz, "*Teori Keadilan Jhon Rawls*", *Jurnal Konstitusi*, Vol 6 No 1, 2009, hlm. 139-140.

Menurut Van Apeldoorn kepastian hukum mengandung dua komponen. Yang pertama berarti hal yang dapat ditentukan dari hukum, dalam hal-hal yang konkrit, artinya pihak-pihak pencari keadilan ingin mengetahui apakah hukum dalam suatu keadaan atau hal tertentu, sebelum ia memulai dengan perkara. Poin yang kedua berarti pula keamanan hukum, artinya melindungi para pihak terhadap kesewenang-wenangan penguasa yang memiliki kewenangan memberi putusan.²⁰ Teori ini menjadi landasan untuk mengkaji status atau keberadaan hukum yang mengatur secara rinci mengenai hak-hak yang diperoleh tersangka dalam proses penyidikan, sehingga di dalam penelitian ini diperoleh gambaran mengenai konteks penanganan dan hak-hak yang harus diberikan para penegak hukum kepada tersangka selama melakukan kegiatan penyidikan menurut hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia.

Salah satu kewenangan yang diberikan Undang-Undang terhadap Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) adalah dapat melakukan tindakan penyidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 1 ayat 2, menyebutkan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”. Kemudian ketentuan dari Pasal 1 ayat 1 “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan”.

Akan tetapi pada saat dilakukannya suatu penyidikan oleh penyidik tidak jarang ditemui perbuatan-perbuatan yang sebagian besar diwarnai dengan tindakan penyiksaan atau kekerasan oleh penyidik terhadap tersangka. Tentu hal ini merupakan suatu tindakan melanggar hukum, seharusnya segala perbuatan yang dilakukan selama berlangsungnya kegiatan penyidikan dilakukan dengan yang sebagaimana mestinya berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, “bahwa pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian harus dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum dan tetap menghormati/menjunjung tinggi hak asasi manusia”.²¹

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Apabila menelaah salah satu pesan yang terkandung di dalam Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa sesungguhnya setiap orang harus mendapatkan suatu perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang dapat mengancam kemerdekaannya dengan tujuan agar dapat terpenuhinya hak-hak orang tersebut.²²

Satjipto Raharjo telah mendefinisikan perlindungan hukum sebagai sebuah perbuatan yang memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Kemudian Philipus M. Hadjon juga memberikan pendapatnya mengenai perlindungan hukum yaitu perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan, perlindungan

²⁰ Indri Hadisiswati, “Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah”, *AHKAM*, Vol 2 No 1, 2014, hlm.121-122.

²¹ Lukman Hakim et.al, “Perlindungan Hukum Korban Salah Tangkap Oleh Kepolisian Republik Indonesia”, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol 3 No 1, 2020, hlm. 38.

²² Lukman Hakim et.al, “Perlindungan Hukum...”, hlm. 42.

hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Sedangkan menurut CST Kansil perlindungan hukum merupakan berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Selanjutnya Muktie, A. Fadjar mendefinisikan Perlindungan Hukum sebagai penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.²³

Apabila ingin mengkaji ranah perlindungan hukum terhadap hak-hak yang diberikan kepada seorang tersangka dalam suatu perkara pidana di Indonesia, ketentuan dari KUHAP tentunya dapat dijadikan sebagai sebuah landasan hukum. Pada dasarnya KUHAP telah mengatur secara jelas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka, yang pengaturannya telah dicantumkan ke dalam Pasal 50 sampai 68 KUHAP. Adapun hak-hak tersangka menurut KUHAP adalah sebagai berikut:

a) Hak prioritas penyelesaian perkara

Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 50 KUHAP. Ketentuan dari pasal ini menginginkan proses penyelesaian perkara ditangani dengan cepat sehingga semuanya bisa dituntaskan dalam waktu yang singkat. Tujuan dari hak ini adalah agar adanya kepastian hukum dan dapat diketahui bagaimana nasib tersangka sehingga tidak terkatung-katung terutama bagi tersangka yang ditahan.

b) Hak persiapan pembelaan

Bahasa hukum yang digunakan oleh penyidik pada tingkat penyidikan atau oleh penuntut umum pada sidang Pengadilan merupakan bahasa yang sulit dicerna, dipahami oleh masyarakat awam. Untuk itu berdasarkan ketentuan pasal 51 KUHAP kepada tersangka disamping dibacakan sangkaan terhadapnya juga dijelaskan dengan rinci sampai tersangka mengerti dengan jelas atas dakwaan terhadap dirinya. Dengan demikian tersangka akan mengetahui posisinya dan dapat dengan segera mempersiapkan pembelaan dengan mempertimbangkan tingkat atau pembelaan yang dibutuhkan, misalnya, perlu atau tidaknya ia mengusahakan bantuan hukum untuk pembelaan tersebut.²⁴

c) Hak memberi keterangan secara bebas

Hal yang diharapkan oleh penyidik pada saat pemeriksaan dan pada saat sidang pengadilan adalah keterangan dari tersangka karena dari keterangan tersebut diharapkan dapat memberikan titik terang atas perkara tersebut. Dalam memberikan keterangan, hendaknya tersangka tidak ada di bawah tekanan dan paksaan dari penyidik. Apabila tersangka berada di bawah tekanan akan timbul perasaan takut sehingga keterangan yang diberikan belum tentu merupakan keterangan yang sebenarnya. Hak ini diberikan kepada tersangka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 52 KUHAP.

d) Hak mendapatkan juru bahasa

²³ Lukman Hakim et.al, "Perlindungan Hukum...", hlm. 40.

²⁴ Agus Sri Mujiono, "Analisis Perlindungan Hukum...", hlm. 27-28.

Tidak semua pelaku perbuatan pidana atau tersangka bisa berkomunikasi dengan baik dan dapat mengerti apa yang dikatakan penyidik maupun penuntut umum. Untuk mengatasi hal tersebut maka negara menyediakan juru bahasa bagi mereka yang tidak bisa memahami bahasa yang digunakan selama penyidikan maupun selama sidang. Perihal pemberian fasilitas ini tidak semua tersangka berhak mendapatkan, ada beberapa kriteria tertentu yang dapat menentukan apakah seorang tersangka itu memerlukan juru bahasa atau tidak. Seorang tersangka yang dianggap perlu untuk mendapat juru bahasa yaitu memiliki kewarganegaraan asing, masyarakat yang tidak paham bahasa Indonesia, dan orang berkebutuhan khusus seperti bisu atau tuli yang tidak bisa menulis. Dasar hukum terhadap hak ini adalah yang tertera dalam Pasal 53 KUHAP.²⁵

e) Hak mendapatkan bantuan hukum

Tujuan diberikan hak ini kepada tersangka adalah untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesewenang-wenangan dari para penegak hukum yang dapat merugikan tersangka. Dengan adanya pembela atau penasihat hukum dalam pemeriksaan pendahuluan maka pembela dapat melihat dan mendengarkan jalannya pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka terutama terhadap kasus yang ancaman pidananya diatas lima tahun atau lebih atau yang diancam dengan pidana mati. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHAP tersangka diperbolehkan untuk menentukan dan memilih sendiri penasehat hukumnya sesuai dengan keinginannya. Tersangka juga boleh menggunakan penasehat hukum yang disediakan penyidik kepadanya, apabila tersangka tidak mempunyai gambaran tentang siapa yang akan menjadi penasehat hukumnya. Tidak ada larangan apabila tersangka menolak calon penasehat hukum yang diberikan oleh penyidik kepadanya.

f) Hak Mendapatkan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Mengenai hak ini telah diatur dalam Pasal 56 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut;

- 1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman 15 tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tindak pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat bagi mereka.
- 2) Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberi bantuannya dengan cuma-cuma. Dari Pasal tersebut, bahwa KUHAP benar-benar telah mengatur agar tersangka mendapatkan bantuan hukum dengan cumacuma bagi mereka yang diancam dengan pidana mati atau lima belas tahun atau lebih dan juga bagi mereka yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih tapi tidak mempunyai penasehat hukum karena tidak mampu untuk membayarnya. Untuk mengatasinya, maka pejabat yang bersangkutan harus menyediakan penasehat hukum yang akan mendampingi tersangka selama proses hukum berlangsung.
- 3) Hak Menghubungi Penasihat Hukum Bagi tersangka yang dikenakan penahanan, tidak ada larangan bagi mereka untuk menghubungi penasehat hukumnya selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 57 ayat (1) KUHAP.²⁶
- 4) Hak kunjungan oleh dokter pribadi

²⁵ Agus Sri Mujiono, "Analisis Perlindungan Hukum...", hlm. 28-29.

²⁶ Agus Sri Mujiono, "Analisis Perlindungan Hukum...", hlm. 29-31.

Tersangka boleh menerima kunjungan dari siapa saja selama kunjungan tersebut tidak membahayakan ketertiban dan keamanan termasuk juga menerima kunjungan dari dokter pribadinya. Ketentuan mengenai pemberlakuan hak ini diatur dalam Pasal 58 KUHAP.

5) Hak diberitahukan, menghubungi atau menerima kunjungan keluarga dan sanak keluarganya

Tersangka yang ditangkap dan dilakukan penahanan atas dirinya terkadang tidak diketahui oleh keluarganya, disebabkan ketika penangkapan terjadi tersangka berada ditempat lain, maka perlu diberitahukan kepada keluarganya tentang penahanan atas diri tersangka. Hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 59 KUHAP, kemudian tersangka juga berhak menerima kunjungan dari keluarganya atau lainnya dalam urusan mendapatkan bantuan hukum atau untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan, sebagaimana yang telah diatur dalam dalam Pasal 60 dan 61 KUHAP.

6) Hak berkirim surat

Pada setiap tingkat pemeriksaan tersangka diperkenankan untuk berkirim surat kepada penasehat hukum, sanak saudaranya termasuk juga menerima surat dari mereka semua tanpa diperiksa terlebih dahulu oleh pejabat yang bersangkutan, kecuali diduga kalau surat tersebut disalahgunakan. Terhadap surat yang diduga disalahgunakan, maka surat tersebut akan dibuka oleh pejabat yang bersangkutan akan tetapi terlebih dahulu diberitahukan kepada tersangka, kemudian surat tersebut akan dikembalikan kepada si pengirim setelah terlebih dahulu diberi cap yang berbunyi “telah ditilik”. Ketentuan tentang hak berkirim surat ini, tercantum dalam Pasal 62 KUHAP.

7) Hak menerima kunjungan rohaniawan

Hak untuk menerima kunjungan rohaniawan ini diatur dalam Pasal 63 KUHAP, dengan pertimbangan terhadap keadaan tersangka yang terisolasi dari dunia luar membuatnya tidak dapat menerima pengetahuan agama dari rohaniawan, maka diberikan hak untuk mendapatkan kunjungan rohaniawan agar jiwanya kuat secara spiritual.²⁷

8) Hak Mengajukan Saksi dan Saksi Ahli

Dasar diakuinya hak untuk mengajukan saksi dan saksi ahli adalah Pasal 65 KUHAP, yang mana pengajuan saksi dapat menguntungkan tersangka dan juga merupakan bagian dari upaya pembelaan terhadap dirinya, maka hak ini merupakan penegasan wujud hak pembelaan terhadap tersangka. Kehadiran saksi dan saksi ahli akan dapat membantu tersangka dalam perkaranya.²⁸

9) Hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian

Pasal 66 KUHAP, apabila dipahami merupakan sebuah eksistensi dari asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Seorang tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian karena tidak adil apabila kerugian perampasan hak akibat ditahan masih ditambah dengan kewajiban pembuktian. Selain itu berlaku asas siapa yang menuduhkan maka kewajibannya untuk membuktikan apa yang dituduhkan tersebut, dalam hal ini kewajiban pembuktian dibebankan kepada penyidik dan jaksa sebagai penuntut umum.

10) Hak pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi

²⁷ Agus Sri Mujiono, “Analisis Perlindungan Hukum...”, hlm. 32-33.

²⁸ Agus Sri Mujiono, “Analisis Perlindungan Hukum...”, hlm. 34.

Tidak semua tersangka dapat dibuktikan kesalahannya. Sebagai manusia biasa penyidik tidak selalu benar. Terkadang bisa saja dalam melaksanakan tugasnya penyidik melakukan kesalahan dan kesalahan itu bisa saja berupa tidak ada cukup bukti untuk menjerat tersangka atau salah tangkap orang. Tersangka berhak atas ganti kerugian dan juga berhak untuk memperoleh rehabilitasi karena masyarakat sudah memandang jelek terhadap tersangka. Tersangka berhak atas pembersihan nama baiknya sehingga masyarakat menjadi tahu bahwa tersangka tidak bersalah dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah terjadi. Menurut Djoko Prakoso; "hak memperoleh ganti rugi dan rehabilitasi merupakan konsekuensi bagi dirampasnya hak pribadi tersangka tanpa dasar hukum yang sah". Akan tetapi hak-hak ganti rugi dan rehabilitasi belum diatur siapa yang akan melaksanakan ganti rugi (oknum atau instansi mana). Ketentuan ini diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi; "tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikarenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan".²⁹

2. Implementasi Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Terkait Kasus Laporan Polisi Nomor LP/50/IX/2021/SPKT/BINJAI

Guna melihat dan mengkaji implementasi hak tersangka dalam perkara pidana pada tahap penyidikan, maka akan difokuskan pada studi kasus Laporan Polisi Nomor LP/50/IX/2021/SPKT/BINJAI, tanggal 13 September 2021. Dasar hukum yang digunakan dalam penyelesaian perkara ini yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana serta Pasal 50 – 72 KUHAP. Sebab dalam peraturan tersebut, penyidik Polri diwajibkan melakukan penyidikan secara profesional, transparan dan akuntabel guna penegakan supremasi hukum. Beberapa di antaranya, tersangka yang ditahan wajib diberikan Surat Penangkapan, Surat Penahanan bila ditahan, wajib diberikan turunan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, penyidik wajib memberikan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) paling lambat 7 hari setelah penerbitan Surat Perintah Penyidikan, dan lain sebagainya.

Merujuk pada kasus yang ditangani oleh Kepolisian Sektor Binjai Sumatera Utara, maka dapat dirisume kasus sebagaimana dituangkan dalam laporan polisi *a quo* sebagai berikut:

Menurut Gindo Nadapdap, banyak perkara yang ditangani pihaknya dimana paratersangka tidak mendapatkan hak-haknya sebagaimana telah diatur dalam KUHAP. Namun sebagai studi kasus, penulis meneliti satu berkas perkara yang ditanganinya. Yakni Laporan Polisi Nomor LP/50/IX/2021/SPKT/BINJAI tanggal 13 September 2021 atas nama pelapor Bay Haki yang ditangani oleh penyidik Polsek Binjai, Polres Binjai, Sumatera Utara.

Sebelum terjadinya perkara tersebut, Bay Haki menikah siri dengan seorang janda kaya bernama Wagiani pada bulan Februari 2021. Bay Haki tidak ada membawa harta apa pun ke dalam pernikahannya dengan Wagiani, dan tidak menghasilkan harta apa pun, juga tidak menghasilkan keturunan dari pernikahan tersebut.

Sedangkan Wagiani, telah memiliki sejumlah harta sebelum menikah dengan Bay Haki. Di antaranya, satu unit rumah tempat tinggal yang terletak di Dusun III, Desa Tandem Hilir, Kec. Hampanan Perak, Kabupaten Deli Serdang lengkap dengan perabotan rumah tangga seperti 2 unit televisi, mesin cuci, AC pendingin ruangan, serta perabotan lainnya. Selain itu, Wagiani juga

²⁹ Agus Sri Mujiono, "Analisis Perlindungan Hukum...", hlm. 35-36.

memiliki 2 bidang lahan kosong di Hampan Perak, sejumlah perhiasan emas, uang di rekening Bank BRI, Mobil Honda CRV Tahun 2013 BK 173 CO, 1 unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Merah dengan Nomor Plat BK 3032 AJM, 1 Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Putih dengan Nomor Plat BK 4670 AHL, dan sebagainya. Di mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, semua harta itu adalah harta bawaan.

Memasuki usia keempat bulan pernikahan siri mereka, Wagiani meninggal dunia tanpa keturunan dari Bay Haki. Sehingga status harta bawaan tersebut haruslah kembali kepada ahli warisnya yang berhak, yakni orangtua Wagiani. Namun karena kedua orangtuanya juga telah terlebih dahulu meninggal dunia, maka haknya jatuh kepada saudara-saudara kandungnya. Termasuk di antaranya, Siti Rahayu.

Sepekan pasca meninggalnya Wagiani, Siti Rahayu dan saudara-saudaranya tidak dapat lagi berkomunikasi dengan Bay Haki. Mobil beserta surat-suratnya, perhiasan, ATM milik Wagiani dibawa pergi. Rumah pun dikunci. Dihubungi berkali-kali, tidak bisa, bahkan nomor-nomor keluarga diblokir Bay Haki.

Khawatir dengan harta peninggalan almarhumah Wagiani masih banyak di rumah tersebut bisa kecurian, disamping barang-barang tersebut juga dibutuhkan oleh Paramita--keponakan kandung yang menjadi anak angkat Wagiani--alhasil Siti Rahayu mengambil barang-barang berharga seperti TV, kulkas, lemari, dan lainnya untuk dapat dipakai Paramita yang sepeninggalan Wagiani dibawa untuk dirawat oleh Siti Rahayu ke rumahnya.

Kemudian Bay Haki melaporkan Siti Rahayu dengan tuduhan melakukan pencurian dengan pemberatan sesuai Pasal 363 ayat 4e dan 5e KUHPidana. Penyidik pun menetapkan Siti Rahayu dan suaminya Abdul Muis sebagai tersangka dan ditahan.

Berdasarkan resume kasus di atas maka dapat dilihat bentuk-bentuk implementasi hak tersangka selama proses penyidikan tersebut, dikaitkan dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP tentang hak-hak dari tersangka. Maka dalam perkara Siti Rahayu dan Abdul Muis dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Hak prioritas penyelesaian perkara

Meski penyidik mengaku telah selesai melakukan proses penyidikan dalam tempo lebih kurang 2 pekan, namun penahanannya dilakukan perpanjangan dengan izin dari jaksa untuk 40 hari berikutnya. Padahal setelah perpanjangan itu, Siti Rahayu dan Abdul Muis tidak pernah lagi dimintai keterangan lebih lanjut. Tetapi hanya dibiarkan begitu saja di dalam tahanan.

b) Hak persiapan pembelaan

Pada fase ini, penyidik telah menjelaskan apa sangkaan yang dijeratkan kepada Siti Rahayu dan Abdul Muis. Namun dalam konteks ini, keduanya tetap tidak mengerti mengapa mereka dituduh mencuri atas barang yang merupakan hak dari Wagiani yang sepeninggalannya juga menjadi hak Siti Rahayu dan saudara-saudara kandung almarhumah Wagiani lainnya.

c) Hak memberi keterangan secara bebas

Siti Rahayu dan Abdul Muis tidak bisa secara bebas memberikan keterangan. Bahkan keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan merupakan kalimat yang dibuat sesuai keinginan juru periksa, atau tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Bahkan keduanya merasa tertekan, apalagi mereka dipaksa untuk berdamai dengan Bay Haki dengan ketentuan memberikan uang Rp.150.000.000,- dan tidak mempersoalkan tentang Mobil Honda CRV yang menurut Bay Haki telah

dijual.

d) Hak mendapatkan juru bahasa

Pada poin ini, Siti Rahayu dan Abdul Muis tidak memerlukan juru bahasa, karena keduanya cukup fasih berbahasa Indonesia.

e) Hak mendapatkan bantuan hukum

Meski ancaman hukuman dalam perkara ini di atas 5 tahun penjara, namun penyidik tidak menerangkan dan menyarankan agar Siti Rahayu dan Abdul Muis didampingi penasihat hukum yang diunjuknya sendiri. Penyidik malah menunjuk seorang pengacara *prodeo* yang belakangan justru ikut menekan keduanya untuk menuruti permintaan Bay Haki.

f) Hak Mendapatkan Bantuan Hukum Cuma-Cuma.

Meski penyidik memberikan bantuan hukum cuma-cuma (*prodeo*), namun penasihat hukum yang diunjuk tersebut tidaklah benar-benar mendampingi kepentingan hukum dari Siti Rahayu dan Abdul Muis sebagaimana disebutkan dalam poin e) di atas.

g) Hak Menghubungi Penasihat Hukum Bagi Tersangka yang Dikenakan Penahanan.

Setelah Siti Rahayu dan Abdul Muis memilih pengacara untuk mendampingi keduanya, namun penyidik masih tetap berlaku curang dengan melakukan sejumlah tindakan tanpa memperbolehkan Siti Rahayu dan Abdul Muis menghubungi pengacaranya. Di antaranya, penyidik ada memaksa keduanya menandatangani surat yang maksud dan isinya pun tidak diberitahukan kepada mereka, kemudiann pasangan suami istri ini dipindah penahanannya dari Polsek Binjai ke Polres Binjai tanpa berkoordinasi dengan kuasa hukum yang diunjukkeduanya.

h) Hak kunjungan oleh dokter pribadi

Kedua tersangka tidak ada mengalami keluhan kesehatan selama penahanan, sehingga tidak memerlukan kunjngan oleh dokter pribadi.

i) Hak diberitahukan, menghubungi atau menerima kunjungan keluarga dan sanakkeluarganya
Kedua tersangka telah diberikan hak ini.

j) Hak berkirim surat, Kedua tersangka tidak memerlukan hak berkirim surat.

k) Hak menerima kunjungan rohaniawan, Kedua tersangka tidak menggunakan hak kunjungan rohaniawan.

l) Hak Mengajukan Saksi dan Saksi Ahli, Kedua tersangka tidak diberitahukan hak untuk mengajukan saksi dan saksi ahli. Disamping itu, ketika Tim Kuasa Hukum telah diunjuk keduanya, penyidik tidak lagi melakukan proses lanjut penyidikan.

m) Hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian, Pada poin ini, Siti Rahayu dan Abul Muis sempat dimintai dan dibebani kewajiban pembuktian kepemilikan atas barang-barang yang menjadi objek perkara tersebut. Belakangan, pihak kepolisian malah bekerja bersama Bay Haki dengan membuat kuitansi- kutansi tanggal mundur ke toko tempat pembelian barang-barang tersebut dan pemilik tokodimintakan membuat nama Bay Haki di dalamnya.

n) Hak pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi. Meski perkara ini akhirnya dihentikan dengan bukti Surat Ketetapan Nomor Sk.Sidik/88.a/X/2021/Reskrim tentang Penghentian Penyidikan Laporan Polisi Nomor: LP/57/IX/2021/BINJAI, kemudian kedua tersangka dikeluarkan dari tahanan, dan seluruh barang sitaan dikembalikan, sesuai surat yang ditandatangani Kapolsek Binjai, AKP Budiadin

SH, namun hak pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi nama baik keduanya belum dilakukan penyidik.

Oleh karena penyidik bersikukuh melanjutkan proses perkara ini meski telah diberi masukan tentang adanya hak keperdataan dari para tersangka atas barang-barang yang menjadi objek perkara, sehingga Tim Kuasa Hukum melakukan dua langkah hukum. Pertama mengajukan Gugatan Perdata Hak Waris di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Perkara Nomor 2645/Pdt.G/2021/PA Lpk tertanggal 07 Oktober 2021, kemudian mengajukan permohonan Pra Peradilan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Register Perkara Nomor 9/Pid.Pra/2021/PNLbp tertanggal 25 Oktober 2021, serta melaporkan tindakan penyidik kepada Kapolres Binjai, Kapolda Sumut. Hasilnya dari seluruh upaya tersebut, akhirnya penyidik menghentikan perkara dan membebaskan kedua tersangka dari dalam tahanan.

PENUTUP

Secara teori, KUHAP sebagai hukum positif di Indonesia yang menjadi landasan bagi penegakan hukum, telah mengatur hak-hak dari tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana. Pemenuhan hak tersangka juga diatur secara tegas dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Namun, pada praktiknya sebagaimana terungkap dalam perkara Laporan Polisi Nomor: LP/57/IX/2021/Reskrim tertanggal 13 September 2021 di Polsek Binjai, penyidik belum memberikan hak kepada Siti Rahayu dan Abdul Muis yang dijadikan tersangka dalam proses penyidikan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sri Mujiono, “*Analisis Perlindungan Hukum Hak Tersangka Dan Potensi Pelanggarannya Pada PenyidikanPerkara Pidana*”, Skripsi, Surakarta : Universitas Sebelas Maret, 2009
- Andi Rachmad, Peranan Laboratorium Forensik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pada Tingkat Penyidikan, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, VOL 14 NO 1, 2019. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i1.1078>
- April Listiyanto, “Pembaharuan Sistem Hukum Acara Pidana”, *Jurnal Rechtsvinding*, (2017). https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/rechtsvinding_online_PEMBAHARUAN%20SISTEM%20HUKUM%20ACARA%20PIDANA.pdf
- Bambang Tri Bawono, “Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka Dalam Pemeriksaan Pendahuluan”, *Jurnal Hukum*, Vol 26 No 2, 2011
- Ence Surahman, “Kajian Teori Dalam Penelitian”, *JKTP Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan*, Vol 3 No 1 2020. <http://dx.doi.org/10.17977/um038v3i12019p049>
- Fauzhan Akbar dan Fhazmie Basha, “Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Perkara Peradilan Pidana Di Indonesia”, *Jurnal Mustika Justice*, Vol 1 No 1, 2021
- Indri Hadisiswati, “Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah”, *AHKAM*, Vol 2 No 1, 2014. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2014.2.1.118-146>

- Lukman Hakim et.al, “Perlindungan Hukum Korban Salah Tangkap Oleh Kepolisian Republik Indonesia”, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol 3 No 1, 2020. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i1.2786>
- Muhammad Schinggyt Tryan et.al, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Peradilan Pidana”, *Diponegoro Law Journal*, Vol 5 No 4, 2016. <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.13759>
- Pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan Jhon Rawls”, *Jurnal Konstitusi*, Vol 6 No 1, 2009.
- Ridwan Arifin, Lilis Eka Lestari, “Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradap”, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol 5 No 2 (2019). <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.16497>
- Sudarsono, *Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum*, edisi revisi, Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah, 2006
- Tjetjep Sansuri, “*Kajian Teori, Kerangka Konsep dan Hipotesis Dalam Penelitian*”, Sumatera Barat : Balai Pengembangan Kelompok Belajar, 2003
- Zainuddin M., Eksistensi Hak-Hak Tersangka Dan Terdakwa Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Journal Ilmiah Rinjani*, Vol. 3, No. 1, 2016. <https://doi.org/10.53952/jir.v3i1.186>